

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

Kesejahteraan Sosial

NAMA INDIKATOR

Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS)** adalah banyaknya Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melakukan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- **Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) atau Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- **Kegiatan atau Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

RUMUS

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah KKKS yang ada disuatu wilayah.

INTERPRETASI

Semakin banyak koordinator kegiatan kesejahteraan sosial yang berada disuatu wilayah, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwilayah tersebut semakin meningkat.

KETERANGAN

- Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang

pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN

SIPD

